

## Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah Terhadap Anak (Child Abuse)

Eka Pentiernitasari<sup>1</sup>, Delfi Eliza<sup>2</sup>

Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Padang  
e-mail: [ekapentiernitasari23@gmail.com](mailto:ekapentiernitasari23@gmail.com)

### Abstrak

Anak usia dini adalah anak yang berada pada pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan fundamental. Pada saat ini anak sedang membutuhkan rangsangan, bimbingan, dorongan, serta pendidikan yang baik bagi anak. Anak merupakan amanah yang harus dilindungi, dijaga dan diberi pendidikan agar mereka dapat menjalani masa depan yang diharapkan bangsa dan agama. Namun tak jarang orang tua malah salah mendidik dan melakukan tindakan perlakuan yang salah terhadap anak. Perlakuan yang salah terhadap anak sering diistilahkan dengan tindakan kekerasan terhadap anak (Child abuse). Semua tindakan perlakuan salah kepada anak-anak ingat anak dan akan membawa sampai dewasa dan sepanjang hidupnya. Berbagai kasus dan bentuk perlakuan salah terhadap anak yang memprihatinkan dan membutuhkan pencegahan yang serius. Upaya Pencegahan dapat dilakukan dari berbagai pihak diantaranya keluarga, pemerintah, masyarakat, Negara, dan anak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (Library literature). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan dokumen yang relevan

**Kata kunci:** *Pencegahan; Child Abuse; Anak*

### Abstract

Early childhood is a child who is in very rapid and fundamental growth and development. At this time children are in need of stimulation, guidance, encouragement, and good education for children. Children are a mandate that must be protected, guarded and given education so that they can live the future expected by the nation and religion. But not infrequently parents even educate and mistreat their children. Mistreatment of children is often termed acts of violence against children (child abuse). All acts of abuse against children remember the child and will carry over to adulthood and throughout his life. Various cases and forms of child abuse are concerning and require serious prevention. Prevention efforts can be carried out from various parties including family, government, community, state, and the child himself. This research uses qualitative research with literature study method (Library literature). In this study, researchers used various sources such as journals, articles, books, and relevant documents.

**Keywords :** *Prevention, child Abuse; child*

### PENDAHULUAN

Anak adalah anugrah dari Allah yang diidamkan setiap pasangan suami istri, bahkan kehadirannya sangat dinantikan. Tidak sedikit pasangan suami istri yang rela melakukan berbagai upaya untuk memperoleh seorang anak. Anak juga merupakan amanah yang harus dilindungi, dijaga dan diberi pendidikan agar mereka dapat menjalani masa depan yang diharapkan bangsa dan agama. Seluruh aspek perkembangan anak harus mendapatkan stimulasi dengan tepat dan optimal, karena aspek perkembangan yang satu akan mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya (Safrizal et al., 2021; Suryana et al., 2021).

Pendidikan pada anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat penting bagi anak dikemudian hari (Eliza, 2013). Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan awal yang bertujuan untuk menstimulasi peserta didik sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang memberikan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjutan yang diselenggarakan pada jalur formal, informal, dan nonformal. Jalur informal meliputi keluarga.

Keluarga merupakan pendidikan dasar yang pertama kali di dapatkan oleh anak sebelum anak mengenal lingkungannya. Sikap keluarga adalah cerminan yang bisa ditiru oleh anak-anaknya. Oleh sebab itu, pengasuhan anak merupakan hal yang wajib dilakukan oleh orang tua. Jika pengasuhannya diterapkan dengan baik maka hasil didikan anaknya akan baik, namun sebaliknya jika pengasuhannya yang salah maka akan menimbulkan konflik dan masalah, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun lingkungannya (Rakhmawati, 2015)

Secara umum, perlakuan salah (child abuse) didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu individu terhadap individu lain yang menimbulkan gangguan fisik dan mental. Seringkali perlakuan salah terhadap anak dikaitkan dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang dewasa yang berupa makian, pukulan, ejekan, dan jeweran. Hal ini dapat memberikan dampak negative bagi perkembangan anak (Utami, 2018).

Namun ternyata, masih banyak ditemukan orang tua yang melakukan tindak perlakuan yang salah terhadap anak. Perlakuan salah terhadap anak (Child abuse) itu dapat berbentuk kekerasan fisik dan psikis berupa perlakuan yang tidak menyenangkan bagi anak. Sangat sulit dipercaya orangtua yang melakukan perlakuan yang salah terhadap anaknya sampai membuat anak tak berdaya dan perlu perawatan khusus di Rumah sakit. Perlakuan yang salah ini tidak hanya didapat dari keluarga saja, namun bisa juga didapat dari masyarakat. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, penculikan anak, pemerkosaan, sodomi dan berbagai bentuk ancaman yang dapat menciptakan ketakutan di jiwa anak. Apabila tidak segera ditanggulangi, tentunya hal itu akan menambah korban yang seharusnya anak menjadi bibit bangsa di masa depan.

Berdasarkan data SIMFONI PPA didalam artikel kemenpppa,(2020) pada 1 januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1,848 kasus kekerasan seksual, angka ini tergolong tinggi. Oleh karena itu agar tidak mengalami penambahan kasus harus dilakukan upaya pencegahan perlakuan salah terhadap anak (Child abuse).

Kondisi ini sangat memprihatinkan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perkembangannya. Bila masalah kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak terus berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan, maka akan mengancam generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menjadikan topik dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul “Upaya Pencegahan Perlakuan Yang Salah terhadap Anak (Child Abuse)”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (Library literature). Menurut (Mantra, 2008:30) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif terhadap sesuatu yang diteliti. Langkah awal dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan referensi, data- data dari jurnal, buku-buku, artikel ilmiah yang berisikan tentang konsep yang diteliti, kemudian di kelompokkan dan dideskripsikan.

Sejalan dengan Sarwanto (2006) mengungkapkan studi kepustakaan dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis berfungsi mendapatkan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan ahli lainnya

berpandangan studi kepustakaan yaitu referensi, literature ilmiah, dan kajian teoritis yang berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya yang berkembang pada situasi social yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian (Peni, 2013) menyebutkan bahwa dari 51 orang terdapat 27 orang yang mengalami kekerasan terhadap anak, hal ini disebabkan rendahnya ekonomi orang tua. Ekonomi yang rendah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kekerasan pada anak. Bentuk kekerasannya pun bermacam-macam baik kekerasan emosi, fisik, penganiayaan dan sebagainya.

Perlakuan salah terhadap anak sering disebut dengan istilah kekerasan (child abuse). Perlakuan salah terhadap anak (Child abuse) dapat diartikan sebagai perlakuan menyakiti fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Saputra, 2019).

Child abuse adalah semua bentuk perlakuan salah yang membuat anak merasa sakit fisik, emosional, perlakuan salah secara seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, martabat anak, kelangsungan hidup anak, dan tumbuh kembang anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Widiastuti, 2005).

Perlakuan salah terhadap anak saat ini umumnya masih dianggap urusan keluarga atau urusan rumah tangga yang bersangkutan sehingga orang luar tidak boleh atau tidak mau ikut campur. Orang tua tidak sadar bahwa perlakuan salah yang dilakukan terhadap anaknya merupakan tindakan yang criminal dan bisa diajukan ke jalur hukum. Orang tua menganggap bahwa anak kandung adalah miliknya dan hak nya, sehingga orang tua bebas melakukan apa saja terhadap anaknya sendiri.

Perlakuan salah seperti memukul, dengan maksud memberikan pembelajaran kepada anak. menyatakan kasih sayangnya dengan marah, memaki adalah menyakiti perasaan dan fisik anak. anak tidak paham bawa itu wujud kasih sayang orang tuanya, yang anak pahami adalah orang tua nya marah dan melukai anak secara fisik dan batin. Dampak lain yang ditimbulkan saat anak mengalami kekerasan munculnya perilaku yang sama yang dilakukan anak kepada teman sebayanya atau orang lain.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku yang salah dari orang tua baik dari pengasuh, orang tua dan lingkungan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, mental yang termasuk didalamnya adalah penelantaran, penganiayaan, eksploitasi, mengancam, dan lain-lain.

Selanjutnya, Adawiah (2019) menyebutkan Bentuk-bentuk perlakuan salah terhadap anak antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan salah secara fisik terhadap anak (Physical Abuse) adalah tindakan yang dilakukan orang lain yang menyebabkan rasa sakit. Hal ini dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, dan penganiayaan terhadap anak dengan menggunakan benda ataupun dengan tidak menggunakan benda yang mengakibatkan luka-luka fisik.
2. Perlakuan salah secara Psikis (mental abuse) adalah perlakuan yang mengganggu pertumbuhan jiwa anak melemah. Kekerasan psikis dapat diartikan sebagai kekerasan emosional. Kekerasan emosional yakni kegagalan memberikan tumbuh kembang sesuai dengan perkembangan, kurangnya lingkungan yang mendukung dan figure kelekatan, sehingga kompetensi emosi dan social tidak dapat berkembang stabil sesuai dengan potensi diri dan tuntutan masyarakat dimana anak tinggal. Bentuk perlakuan emosi bisa berupa non verbal atau non fisik seperti permusuhan, meremehkan, merendahkan, mengkambinghitamkan, menakut- nakuti, mengancam, mendiskriminasi, menghina, dll.
3. Perlakuan salah secara seksual terhadap anak (Sexual Abuse), yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti perlakuan tidak senonoh dari

orang lain, kegiatan yang menjurus pornografi, perkataan, perbuatan cabul, dan pemerkosaan pada anak-anak yang dilakukan orang lain dengan tanpa tanggung jawab. Menurut unicef dalam harisa (2012) pelecehan seksual adalah seperti aktivitas seksual yang dipaksakan melalui ancaman, intimidasi atau pemaksaan fisik, pemaksaan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau pemaksaan hubungan seks dengan orang lain.

4. Perlakuan salah secara social yaitu mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Eksploitasi anak merupakan perlakuan orang tua atau masyarakat terhadap anak dengan sewenang-wenang. Eksploitasi ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu: 1) tindakan penghisapan atas potensi dan hasil dari pertukaran dalam satu relasi social, dan 2) pemanfaatan. Tindakan orang tua yang memanfaatkan anak untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara berlebihan. Sedangkan penelantaran anak adalah sikap kegagalan orang tua untuk menyediakan kebutuhan anak terkait dengan bidang kesehatan, nutrisi, pendidikan, kondisi kehidupan yang aman, tempat tinggal, kehidupan yang aman pada keluarga dan pengasuhan.
5. Perlakuan salah yang diakibatkan adat dan tradisi, seperti perjodohan pada anak. Dipaksa untuk menikah muda bagi anak perempuan, ditunangkan, dan lain sebagainya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud No82 Tahun 2014 yang dikutip oleh Setiani, (2016) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, bentuk perlakuan child abuse di lingkungan pendidikan, yaitu penganiayaan, pelecehan, perkelahian, perpeloncongan, perundungan, pemerkosaan, pencabulan, dan pemerasan.

### Faktor penyebab Child Abuse

Menurut Siti Fatimah dalam Saputra, (2019) mengungkapkan setidaknya ada enam kondisi factor penyebab terjadinya child abuse yang dilakukan terhadap anak, antara lain sebagai berikut: **Pertama** Factor ekonomi. Keluarga yang mempunyai ekonomi yang rendah sering kali menganggap bahwa anak adalah beban bagi mereka, karena keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Permasalahan financial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi ekonomi yang tidak tercukupi mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya dan cenderung terabaikan.

**Kedua** Masalah keluarga. Factor keluarga yang kurang harmonis menjadi masalah dalam keluarga. Seorang ayah akan melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepas rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang keras pada anak, pemaarah dan tidak mampu untuk mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. Bagi orang tua yang memiliki anak bermasalah seperti ; cacat, fisik atau mental (idiot) acap kali kurang dapat mengendalikan kesabarannya sewaktu menjaga atau mengasuh anak-anak mereka, sehingga mereka juga merasa menjadi beban atas kehadiran anak-anak tersebut dan tidak jarang orang tua menjadi kecewa dan merasa frustrasi.

**Ketiga** Factor perceraian. Factor Perceraian dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga seperti hak untuk pengasuhan anak, pemberian nafkah, kasih sayang, dan sebagainya. Orang tua yang perceraian juga akan dirasakan oleh anak-anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan harus dirawat oleh ibu atau ayah tiri. Tidak sedikit perlakuan ayah atau ibu tiri membuat anak merasa tidak nyaman.

**Keempat** Kelahiran anak diluar nikah. Anak yang tidak diharapkan kehadirannya akan menimbulkan kekecewaan bagi orangtuanya. Akibatnya anak akan mendapat perlakuan yang tidak sesuai seperti anak merasa disisihkan, disingkirkan, harus menerima perilaku diskriminatif, perilaku tidak adil atau bentuk kekerasan lainnya.

**Kelima** Permasalahan jiwa atau psikologis. Gangguan jiwa seseorang akan berdampak pada siapapun yang ada disekitarnya. Mereka sentiasa berada dalam situasi kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stress. Secara psikologis cirri-ciri orang yang menandai situasi tersebut antara lain; adanya perasaan rendah diri, harapan terhadap anak

yang tidak realistis, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan bagaimana cara mengasuh anak yang baik.

**Keenam** faktor terjadinya pelanggaran terhadap hak anak adalah pendidikan atau pengetahuan religi yang baik. Pendidikan agama yang baik dalam keluarga sangat penting bagi perkembangan anak. Melemahnya pendidikan agama akan berdampak pada perlakuan kepada anak. Dimana keluarga sibuk dengan urusan duniawi. Anak-anak tidak diberi pendidikan sejak dini, semuanya diserahkan ke guru atau sekolah. Hal ini tidak salah, namun anak akan mempunyai kesan seumur hidup jika orang tua yang mendidik agama. Sebab orang tua akan mengajarkan agama kepada anak tentunya dengan kasih sayang dan tanggung jawab yang tinggi. Akan tetapi saat ini bisa dihitung dengan jari keluarga yang mendidik agama di rumah.

Dalam sebuah model yang disebut "*The Abusive Environment Model*", Ismail dalam (Purwanti, 2015) menyebutkan bahwa terjadinya kekerasan pada anak ada tiga factor, yaitu:

*Pertama*, factor anak sendiri. Perilaku orang tua yang salah terhadap anak dapat terjadi pada anak, seperti: anak yang mengalami gangguan fisik maupun mental, anak yang lahir premature, anak yang mengalami sakit dapat menyebabkan masalah baru pada keluarga, proses kehamilan dan kelahiran yang sulit, sikap anak yang minta perhatian berlebihan, anak yang sulit diatur, anak yang tidak dikehendaki kehadirannya. Tak jarang kenakalan anak menjadi penyebabnya, orang tua yang tidak dapat mengontrol emosi akhirnya memukul atau melakukan kekerasan fisik ( Utami, 2018)

*Kedua*, factor orang tua meliputi, orang tua yang pernah mengalami penganiayaan dan kekerasan diwaktu kecil, penghasilan yang tidak mencukupi, dikucilkan warga sekitar, mengidap gangguan jiwa, orang tua yang belum siap mempunyai anak, terutama mereka yang mempunyai anak berusia muda dibawah 20 tahun. Kebanyakan keluarga yang seperti ini mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah dan menganggap bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri.

*Ketiga*, factor lingkungan social. Kondisi social ekonomi yang rendah, kondisi ekonomi yang rendah dan tekanan gaya hidup yang tinggi, system keluarga patriakat, nilai masyarakat yang terlalu individualis dan sebagainya.

### **Pencegahan terjadinya Child Abuse pada Anak**

Upaya pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan agar kasus-kasus child abuse tidak muncul terus menerus. Hal ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, keluarga, Negara, masyarakat, maupun anak itu sendiri. Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menahan, menghalangi, merintanginya terjadinya sesuatu. Pencegahan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menahan, merintanginya dan menghalangi terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah social.

Keluarga menjadi peranan yang sangat penting dan fundamental dalam mendidik anak. apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kekerasan dalam masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kriminal. Sehingga peran orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sangat penting. Untuk mengurangi atau mencegah kekerasan terhadap anak, orang tua dapat menciptakan suasana yang nyaman dan berkomunikasi pada keluarga. Misalnya diruang keluarga saat bersantai ajak anak untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang di hadapi anak. Selain itu, pendidikan agama dan moral juga perlu diberikan sejak usia dini namun tetap disesuaikan dengan usia mereka. Agama bisa menjadi benteng diri dalam menghadapi berbagai persoalan dikehidupan nya sekarang dan masa akan datang.

Rochmawati (2018) menyebutkan ada beberapa cara untuk pencegahan tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: 1) meningkatkan ilmu agama yang menjadikan diri lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Meningkatkan ilmu dan Pemahaman tentang hak-hak anak, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. 3) Meningkatkan sadar hukum dan dampak perilaku tindak kekerasan terhadap anak. 4) pengintegrasian program keluarga dalam tindak kekerasan anak.

Kemudian, strategi upaya pencegahan menurut permeneg PP dan PA RI, 2011 dalam Nurhidayah 2015: (1) penyusunan Media komunikasi informasi Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. (2) menyebarluaskan peran media komunikasi Informasi Edukasi tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. (3) mengoptimalkan lembaga pemerintah, masyarakat, keagamaan dan dunia usaha. (4) pemanfaatan rumah ibadah, sekolah sebagai tempat sosialisasi mengenai dampak kekerasan terhadap anak. (5) pemberdayaan keluarga dalam program pencegahan kekerasan anak. (6) penguatan teman sebaya dalam mengurangi kekerasan pada anak. (7) pemanfaatan forum-forum anak yang ada di semua wilayah. (8) memonitoring dan mengawasi berbagai program pencegahan di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan. (9) meningkatkan program UKS (unit kesehatan Sekolah)

## SIMPULAN

Perlakuan yang salah terhadap anak merupakan perilaku yang salah dari orang tua baik dari pengasuh, dan lingkungan dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, mental yang termasuk didalamnya adalah penelantaran, penganiayaan, eksploitasi, mengancam, dan lain-lain. Selanjutnya upaya pencegahan perilaku yang salah terhadap anak (child abuse) memerlukan sinergi antara pihak-pihak terkait seperti keluarga, pemerintah, masyarakat, dan anak itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, rabiah. 2015. *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. Jurnal keamanan nasional Vol 1 No 2
- Eliza, Delfi. (2013). Penerapan Model Pembelajaran Kontekstual (CTL) Berbasis Centra di Taman Kanak- Kanak. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*
- Hidayah, Nur. 2015. *Mencegah Dampak Darurat Kekerasan Pada Anak Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol 8 No 1
- Kemen PPA, 2020. Angka Kekerasan terhadap anak tertinggi di masa pandemic, Kemen PPPA sosialisasikan Protokol Perlindungan anak. dipublikasikan juni 2020
- Lestari, 2005. *Child abuse and neglect (perlakuan salah terhadap anak)*. Pidato pengukuhan. Airlangga University Press
- Purwanty, Andi Rezky. 2015. *Perlakuan Salah Terhadap Anak (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar
- Rakhmawati, istina. 2015. *Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak*. Jurnal Bimbingan konseling Islam. Vol 6 No 1
- Rochmawati, Nur. 2018. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Usia Dini di TK IT Bintang Kecil Kota Semarang*. Jurnal PAUD. Vol 1 No 1
- Safrizal, S., Yulia, R., & Suryana, D. (2021). Pola Pembiasaan Ibadah di Rumah pada Anak Usia Dini di Masa Pandemi COVID-19. *TARBIYATUNA: Kajian Pendidikan Islam*, 5(2), 181–190
- Saputra, M Aditiya. 2019. *Konseling individu dalam mengatasi trauma anak korban child abuse di UPTD pusat pelayanan terpadu perpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Provinsi Lampung*. Skripsi. Fakultas dakwah dan ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Setiani, Riris eka. 2016. *Pendidikan Anti Kekerasan Untuk Anak Usia Dini: Konsepsi dan Implikasinya*. Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Vol 1 No 2
- Utami, Penny. 2018. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal HAM Vol. 9, No 1
- Widiastuti & Rini. 2005. *Deteksi Dini, factor Risiko, dan dampak perlakuan salah pada anak*. Sari Pediatri. Vol 7 No 2. 105-112